



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1814, 2018

BKN.*Inpassing*, Uji Kompetensi dan Penetapan  
Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis  
Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor  
Sumber Daya Manusia Aparatur.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI,  
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN,  
DAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri  
Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui  
Penyesuaian/*Inpassing* dan untuk menjamin kelancaran  
dalam implementasi penyesuaian/*inpassing*, pelaksanaan uji  
kompetensi, dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional  
Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor  
Sumber Daya Manusia Aparatur, perlu menetapkan  
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara  
Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan  
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis  
Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber  
Daya Manusia Aparatur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 sebagaimana diubah dengan Nomor: PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

Pasal 1

Tata cara penyesuaian/inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan, penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,  
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN  
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN  
*ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,  
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN,  
DAN *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* perlu mengatur kembali Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
2. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara penetapan kebutuhan, pelaksanaan uji kompetensi dan penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur.

B. Tujuan

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui